

BPBD

2013

PERDA NO. 1, LD 2013/ TLD NO. 1 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 15 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 25 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, maka pemerintah daerah dapat membentuk badan penanggulangan bencana daerah sebagai bagian dari perangkat daerah, secara geografis, geologis dan demografis Yogyakarta merupakan daerah rawan bencana sehingga perlu dikelola dengan baik untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini Pasal 18 ayat 6 UUD NRI Tahun 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008, UU No. 24 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 13 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008, Permendagri No.46 Tahun 2008, Perda Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2008, Perda Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2011, Peraturan Kepala BPBD No. 3 Tahun 2008.
 - Dalam peraturan daerah ini secara garis besar menjelaskan bahwa dalam rangka penanggulangan bencana tersebut, telah dibentuk sistem penanggulangan bencana nasional yang ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan sebagainya. Sedangkan di Daerah juga telah dibentuk Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Berbagai ketentuan tersebut mengamankan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menyelenggarakan fungsi penanggulangan bencana, di Daerah.
 - Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan bentuk tanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dengan pembentukan badan tersebut, maka penanganan bencana baik bencana alam, bencana sosial, maupun bencana non alam dapat dilakukan secara lebih terencana, antisipatif, terpadu, menyeluruh, cepat tepat, transparan dan akuntabel baik pada masa Prabencana, saat bencana dan pasca bencana.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 1 Juli 2013